



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIRWAN;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kelurahan Dodu  
Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sirwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penihat Hukum yatu ; Sulaiman. S.Sos, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Sulaiman, S.Sos., SH & Partners yang berkedudukan di Jalan Lintas Tente Karumbu Desa Lido, RT 04/RW 02 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Provonsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/KK-Pid/ADVS/IX/2023 tertanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SIWAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya depan kios jualan milik Saksi ST. MASLAH di RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa sedang minum minuman keras di rumahnya di RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, kemudian tak lama setelah minum minuman keras, Terdakwa keluar dari rumah menuju gang tepatnya di pinggir jalan raya depan kios jualan milik Saksi ST. MASLAH di RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, kemudian mendatangi kios Saksi ST. MASLAH mengatakan "*pahumubune setan (yang artinya : mukamu kaya setan)*", namun tidak direspon oleh Saksi ST. MASLAH, dan Terdakwa pergi selama beberapa saat, sehingga Saksi ST. MASLAH menelpon suaminya, Saksi FAISAL untuk segera datang. Tak lama setelah Saksi FAISAL datang, Terdakwa kembali ke kios Saksi ST. MASLAH dengan mengatakan "*pahumunggomidohobune setan (yang artinya : muka kalian seperti setan)*", dimana pada saat itu di kios Saksi ST. MASLAH, ada Saksi ST. MASLAH bersama dengan anak perempuan dan keponakannya serta Saksi KARTINI duduk di dalam kios menghadap ke arah timur atau ke arah jalan raya, sedangkan Terdakwa melewati kios milik Saksi ST. MASLAH menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mondar mandir beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor, lalu berhenti di pinggir gang dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter, lalu kembali ke kios Saksi ST. MASLAH dengan melontarkan kalimat "*ainacorocorotahonggo midoho (yang artinya : jangan pura-pura baik kalian itu)*" dan dilanjutkan Terdakwa berkata "*peso toipuwekimunggomidarihidiederee..! (yang artinya : segera angkat kaki kamudaritempatitu)*" sambil mengeluarkan sebilah pisau belati yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, lalu mengacungkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi ST. MASLAH dengan berkata  
“*ka sambeleku ban ahu nggomi, inainamulaboinawaimu (yang artinya :  
sayaakansembelikhmu, ibumu, serta nenekmu)*” dengan posisi  
Terdakwa berdiri menghadap ke arah barat;

- Bahwa karena merasa khawatir dan takut atas kejadian tersebut dan  
was-was Terdakwa akan melakukan sesuatu sesuai ucapannya, Saksi  
ST. MASLAH dibantu Saksi FAISAL dan Saksi KARTINI bergegas  
mengemasi barang dan pergi meninggalkan kios;

- Bahwa sejak kematian almarhumah anak perempuan Terdakwa,  
Terdakwa tidak pernah lagi bertegur sapa dengan Saksi ST. MASLAH  
maupun keluarga Saksi ST. MASLAH lainnya, sehingga keberadaan  
Saksi ST. MASLAH berjualan membuat Terdakwa marah dan emosi  
sampai mengancam dan tidak menghendaki Saksi ST. MASLAH untuk  
tidak lagi berjualan di tempat tersebut;

- Bahwa ciri-ciri sebilah pisau belati yang Terdakwa gunakan adalah  
bergagang cokelat, mata pisau berkilau, dan Panjang sekira 30 (tiga  
puluh) sentimeter;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Siti Maslah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah  
Terdakwa telah mengancam Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12  
September 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di jalan depan kios  
jualan Saksi di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur  
Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berjualan nasi, kemudian datang  
Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi “Pahumu bune setan”,  
yang artinya “Mukamu kayak setan” dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan  
“Pahumu nggomi doho bune setan”, yang artinya “Mukamu kalian seperti  
setan” lalu pergi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat lagi Terdakwa datang lagi dan mengatakan “Aina coro coro taho ngomi doho” yang artinya “Jangan pura-pura baik kalian itu” dan mengatakan “Peso toipu wekimu ngomi dari hidi ede ree”, yang artinya “Segera angkat kaki kamu dari tempat itu” dan sambil mengeluarkan sebilah belati yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, lalu menunjukkan pisau ke arah Saksi dengan berkata “Ka sambeleku ba nahu nggomi, ina inamu labo ina waimu” yang artinya “ Saya akan sembelih kamu ibumu serta nenekmu”, setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi gemetar, ketakutan, merasa terancam;
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 3 (tiga) meter, namun ketika setelah Terdakwa kembali lagi berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat anggota Bhabinkantibmas, yaitu Saksi Rahman Firdaus, namun Saksi Rahman Firdaus tidak berada di tempat dan kemudian menelpon Saksi Rahman Firdaus dan dijawab Saksi Rahman Firdaus sedang piket;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon suami Saksi yaitu Saksi Faisal , kemudian tidak berapa lama Saksi Faisal datang;
- Bahwa saat itu ada datang Ketua Rt dan mau duduk, akan tetapi langsung dipanggil oleh Terdakwa “Datang disini jangan dengarkan kata dia “ dan kemudian ketua RT pergi ;
- Bahwa Terdakwa tidak menghendaki Saksi berjualan di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah ada bermasalah dengan Saksi, akan tetapi sudah berdamai dan dimaafkan;
- Bahwa sejak meninggalnya anaknya Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada tegur sapa dengan Saksi dan Terdakwa ada mencurigai ibu dan nenek Saksi yang mengguna-gunai anaknya yang telah meninggal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pisau yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa mau potong kepala ibu dan nenek saksi;

**2. Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa telah mengancam Saksi Siti Maslah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di jalan depan kios

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan Saksi Siti Maslah di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di toko milik Saksi, ditelpon oleh istri Saksi, yaitu Saksi Siti Maslah dengan mengatakan "Pak pulang cepat Pak, kami semua takut ini, diancam sama Sirwan pakai pisau";

- Bahwa kemudian Saksi menutup toko Saksi dan menuju ke tempat istri Saksi berjualan;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Siti Maslah, kemudian Saksi ST Maslah menceritakan kejadiannya kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "Nahu ma sambelemu nggomi, la tini labo la sahria" yang artinya "Saya akan sembelih kamu, si Tini sma si Sahria" sambil ketakutan;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon anggota Bhabinkantibmas, yaitu Saksi Rahman Firdaus;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada datang datang dari rumahnya dengan menenteng 1 (satu) bilah pisau belati lalu duduk di atas sepeda motonya dan berkata "Ake ku pisau disambele kai la Tini labo Ina-Ina Na Nggea" yang artinya "Inilah pisau untuk dipakai sembelih si Tini bersama ibu-ibunya yang penyihir itu" sambil mengacungkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tempat Saksi duduk bersama Saksi Siti Maslah, sdr. Kartini dan anak perempuan Saksi dimana ucapannya diucapkan berulang kali, kemudian Terdakwa ada mengatakan "Peso toipu wekimu ngomi dari hidi ede ree", yang artinya "Segera angkat kaki kamu dari tempat itu";

- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Aina Kadahumu wei ra ana nahu sirwa e..." yang artinya "Jangan kamu takuti anak dan istri saya Sirwan", saat itu Terdakwa mengatakan "Saya wati hakoku ndaimu saya wancuku, hargaiku ndaimu heraf", yang artinya "Saya tidak ganggu kamu saudara iparku, saya cukup hargaai kamu saudara" dan lanjut berkata "Au keluarga ra reanamu re didompu ba ndaiku kai piso ake" yang artinya "Apa keluarga dan mertuamu itu harus saya potong dengan pisau ini" sambil mengacungkan pisau ke arah tempat duduk Saksi dan keluarga Saksi;

- Bahwa saat itu ada datang Ketua Rt dan mau duduk, akan tetapi langsung dipanggil oleh Terdakwa "Datang disini jangan dengarkan kata dia" dan kemudian Ketua RT mendatangi Terdakwa dan mengajak masuk ke dalam rumah ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kemudian datang Saksi Rahman Firdaus ,kemudian Saksi Rahman Firdaus menghimbau kepada kami agar melaporkan kejadian secara resmi ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pisau yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar  
Terdakwa tidak pernah mengatakan mau bunuh ibu,nenek mertu saksi;

**3.** Kartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa telah mengancam Saksi Siti Maslah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di jalan depan kios jualan Saksi Siti Maslah di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa saat itu saksi sedang pulang dari kuburan dan mampir di tempat Saksi Siti Maslah berjualan;
- Bahwa saat itu datang Terdakwa dan mengatakan ke arah Saksi dan Saksi Siti Maslah "Peso toipu wekimu ngomi dari hidi ede ree", yang artinya "Segera angkat kaki kamu dari tempat itu" dan sambil mengeluarkan sebilah belati yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, lalu mengatakan "Nahu ma sambele nggomi, la tini labo la sahria" yang artinya "Saya akan sembelih kamu, si Tini sama si Sahria" sambil menunjukkan pisau belati , sehingga Saksi Siti Maslah dan Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa saat itu ada Saksi Faisal, suami Saksi Siti Maslah;
- Bahwa kemudian datang Ketua RT dan mengajak Terdakwa pulang je rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pisau atau parang yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar  
terdakwa tidak ada ajukan parang saat saksi pulang dari kuburan;

**4.** Masitah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa telah mengancam Saksi Siti Maslah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di jalan depan kios

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jualan Saksi Siti Maslah di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berjalan menuju ke rumah sdri Risalah yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar mengatakan kearah Saksi Siti Maslah "Sambeleku ba nahu la Tini, lano la sahria lako tua bura tuta, daraka di ncai lao rakaku ba nahu ese umamu, ake ku piso ree, disambele kaiba nahu, yang artinya "Saya sembelih kamu Tini dengan ibumu Sa'ria dasar anjing tua, kalo saya ndak dapat kamu di jalan saya, saya datang kamu di rumahmu, inilah pisau, untuk saya pakai sembelih" sambil menunjuk nunjuk sebilah belati yang diarahkan ke Saksi Siti Maslah;

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor scoopy milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pisau barang bukti yang Saksi lihat namun saat itu tidak ada sarungnya;

- Bahwa saat itu ada Saksi Faisal duduk di tempat duduk Saksi ST, Maslah dan Saksi duduk di rumah teman dan jarak Saksi dengan tempat jualan sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa tidak mengajukan parang pada korban;

**5.** Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa yang diduga telah mengancam Saksi Siti Maslah;

- Bahwa masalahnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA, saat itu Saksi pulang dari sawah akan bertemu dengan sdr.Arifin, kemudian mampir ke kios jualan Saksi Siti Maslah di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa, kemudian kemudian Saksi ke tempat Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengancam Saksi Siti Maslah;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang marah lalu Saksi bilang "kalembo ade";

- Bahwa setelah Saksi Faisal pulang kemudian Saksi pulang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di panggil oleh Bhabinkantibmas dan Saksi menanyakan mau kemana? katanya mau kerumah Terdakwa untuk mengambil pisau dan Saksi bilang apakah tidak bisa berdamai;;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RT, Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa dan Saksi belum pernah ada menerima laporan dan Saksi tahunya dari cerita masyarakat ada permasalahannya ;
- Bahwa saat Saksi mau mampir di kios, Saksi Siti Maslah ada cerita; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Rahman Firdaus,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa telah mengancam Saksi ST Maslah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di jalan depan kios jualan Saksi ST Maslah di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WITA, awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi Siti Maslah dengan mengatakan "Om la Sirwan ke mai ancam na ndaiku ke?", yang artinya Om Si Sirwan ini datang ancam lagi saya ini? kemudian Saksi menanyakan diancam bagaimana, kemdian Saksi Siti Maslah mengatakan "Ancam nee tuba mada, kauku peso weko ake hidi ke, yang artinya "Ancam mau tusuk saya, menyuruh saya meninggalkan tempat ini";
- Bahwa bersamaan Saksi Faisal menelpon Saksi dan mengatakan "Om Daus , la Sirwake mai ancam na wei ndaike, ancam nee na sambele wei ndaike" yang artinya "Om Daus, Sirwan ini datang ancam istri saya , mau sembelih istri saya"
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan " Auwalisi ma ndadi re sae" yang artinya "apalagi si masalahmu" dan dijawab "Tiwara ma ndadie" yang artinya "Tidak ada ada yang terjadi di sini" masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada masalah";
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "De wara laporan dou ki" yang artinya "Ada laporan orang ini kepada saya", kemudian Terdakwa mengatakan "Nggira ndedesi maipu nggomi, saksikan pu nahu ma fati babu tuta la tini labo ina na ke", yang artinya "Kalo begitu, kamu datang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksikan sekarang juga saya potong jatuh kepala si Tini bersama ibu-ibunya”, secara berulang kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “Maipu nggomi rau re lokura fati ba nahu”, yang artinya “Datang kamu juga itu biar saya parang kamu”. Dan mendengar itu Saksi menjadi emosi;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke kelurahan Dodu, kemudian Saksi mendatangi sdr. Suriadin selaku Ketua RW 05;

- Bahwa saat itu Saksi ada menenangkan Saksi Faisal dan Saksi arahkan untuk melaporkan saja ke kantor Polisi Sektor Rasanae Timur;

- Bahwa saat di lokasi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang keluarga Saksi Siti Maslah dari Kelurahan Kumbé sebanyak 1 (satu) pick up, dan Saksi memberikan pemahaman untuk tidak ke rumah Terdakwa agar tidak terjadi bentrok;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Siti Maslah dalam keadaan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar tidak benar terdakwa mau putusan kepala korban dan ibu korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Syamsul Hidayat, SH.MH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa atas permintaan dari penyidik Unit Reskrim Polsek Rasanae Timur Polres Bima Kota maka saya telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang hukum pidana;

- Bahwa sebelumnya saya pernah memberikan keterangan sebagai ahli di wilayah hukum kepolisian Daerah NTB;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jika dikaitkan dengan keronologis kejadian, perbuatan terlapor mengeluarkan pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, lalu menunjukkan pisau ke arah korban dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan melontarkan kalimat yang artinya “Saya akan sembelih kamu, ibu kamu serta nenekmu” dan mengatakan lagi yang artinya “Saya tidak hanya mengancam, namun saya benar-benar akan membunuh kamu, ibumu serta nenekmu”, sudah memenuhi unsur-unsur pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP karena kalimat tersebut mengandung ancaman kekerasan berupa ancaman pembunuhan, ancaman menghilangkan nyawa seseorang, yang ditujukan kepada pelapor dan keluarganya agar pelapor tidak dapat beraktifitas, melakukan



kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang memiliki hak hidup, hak bebas dari tekanan dan ancaman dalam menjalankan aktifitasnya, tentunya dengan adanya ancaman pembunuhan tersebut pelapor tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas dan tenang sebagai manusia yang merdeka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA melihat anak Terdakwa bernama Riky Alfian bermain di gang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil anak Terdakwa tersebut dengan berkata "Jangan main disitu anae banyak setan disitu" sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah itu anak Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Situ MASLAH dan tidak ada mengatakan "ka sambeleku ban ahu nggomi, inainamulaboinawaimu (yang artinya : sayaakansembelikhmu, ibumu, serta nenekmu)";
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebilah pisau belati bergagang cokelat, mata pisau berkilau, dan Panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ada masalah juga dengan Saksi Siti Maslah, akan tetapi sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bambang Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan masalah Terdakwa memanggil anaknya bernama Riki dan katanya Terdakwa pada anaknya Riki "kesini jangan jalan di situ banyak setannya dan saat Terdakwa panggil anaknya tidak ada Saksi Siti Maslah;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan gotong royong;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait penyitaan pisau di dapur Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai warung mie ayam dan mempunyai yang dipakai untuk memotong ayam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengetahui yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 malam jam 20.00 WITA dan setelah Terdakwa ditangkap tidak pulang lagi;
- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan gotong royong namun hari dan tanggalnya Saksi lupa dan saat Terdakwa memanggil anaknya sekitar jam 16.00 WITA dan kami melakukan gotong royong di rumah Bambang di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa kemudian Saksi pulang dari kegiatan gotong royong sekitar jam 17.00 WITA dan sudah ada sebagian yang sudah pulang;
- Bahwa umur anaknya Terdakwa sekitar 4 tahun dan rumahnya Terdakwa di sebelah timur berjarak 2 (dua) rumah kios Saksi ST. Maslah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor dan saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa naik sepeda motor saat itu dan saat Saksi pulang tidak perhatikan suami Saksi Siti Maslah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa ada mengancam Saksi Siti Maslah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Mahfud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan masalah Terdakwa memanggil anaknya bernama Riki dan katanya Terdakwa pada anaknya Riki "kesini jangan jalan di situ banyak setannya" dan saat Terdakwa panggil anaknya tidak ada Saksi Siti Maslah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan gotong royong;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyitaan pisau di dapur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai warung mie ayam dan mempunyai pisau yang dipakai untuk memotong ayam;
- Bahwa ada saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengetahuinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 malam jam 20.00 WITA dan setelah Terdakwa ditangkap tidak pulang lagi;
- Bahwa pada saat gotong royong tersebut pada hari apa dan tanggal berapa, Pada saat gotong royong tersebut lupa hari tanggalnya karena kami gotong royong ada beberapa hari dan saat terdakwa panggil anaknya dan saat itu sekitar jam 16.00 WITA dan kami gotong royong di rumah Bambang di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Dodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pulang jam 17.00 WITA dan sudah ada sebagian yang sudah pulang;
- Bahwa umur anaknya Terdakwa sekitar 4 tahun dan rumahnya Terdakwa di sebelah timur selang 2 (dua) rumah kios Saksi Siti Maslah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor dan saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa naik sepeda motor saat itu dan saat Saksi pulang tidak perhatikan suami Saksi Siti Maslah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa ada mengancam Saksi Siti Maslah;
- Bahwa setahu hubungan Saksi dengan Terdakwa dengan Saksi Siti Maslah baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Siti Maslah, Saksi Faisal, Saksi Kartini dan Saksi Martisah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan raya depan kios jualan milik Siti Maslah di RT.013 RW.005 Lingkungan Dodu I Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ada melihat dan mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Siti Maslah dengan kalimat *"peso toipu weki munggomi dari hidiederee..!"* (yang artinya :segera angkat kaki kamu dari tempat itu)" sambil mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Siti Maslah dan kemudian mengatakan *"ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu* (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)" ;
2. Bahwa Saksi Rahman Firdaus dipersidangan pada pokoknya ada mendengar dari Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa ada mengatakan "Nggira ndedesi maipu nggomi, saksikan pu nahu ma fati babu tuta la tini labo ina na ke", yang artinya "Kalo begitu, kamu datang saksikan sekarang juga saya potong jatuh kepala si Tini bersama ibu-ibunya";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi





3. Bahwa Saksi Baharudin, Saksi Mahfud dan Saksi Bambang pada pokoknya dipersidangan tidak ada mengetahui Terdakwa ada mengancam Saksi Siti Maslah;

4. Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Siti Maslah dengan perkataan "ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)" serta tidak ada mengeluarkan pisau ke arah Saksi Siti Maslah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sirwan dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Sirwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. (Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, S.R Sianturi, hal. 143);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 98);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



1. Bahwa Saksi Siti Maslah, Saksi Faisal, Saksi Kartini dan Saksi Martisah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan raya depan kios jualan milik Siti Maslah di RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ada melihat dan mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Siti Maslah dengan kalimat *"peso toipu weki munggomi dari hidiederee..! (yang artinya :segera angkat kaki kamu dari tempat itu)"* sambil mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Siti Maslah dan kemudian mengatakan *"ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)"* ;
2. Bahwa Saksi Rahman Firdaus dipersidangan pada pokoknya ada mendengar dari Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa ada mengatakan "Nggira ndedesi maipu nggomi, saksikan pu nahu ma fati babu tuta la tini labo ina na ke", yang artinya "Kalo begitu, kamu datang saksikan sekarang juga saya potong jatuh kepala si Tini bersama ibu-ibunya";
3. Bahwa Saksi Baharudin, Saksi Mahfud dan Saksi Bambang pada pokoknya dipersidangan tidak ada mengetahui Terdakwa ada mengancam Saksi Siti Maslah;
4. Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Siti Maslah dengan perkataan "ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)" serta tidak ada mengeluarkan pisau ke arah Saksi Siti Maslah;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Maslah, Saksi Faisal, Saksi Kartini dan Saksi Martisah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan raya depan kios jualan milik Siti Maslah di RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ada melihat dan mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Siti Maslah dengan kalimat *"peso toipu weki munggomi dari hidiederee..! (yang artinya :segera angkat kaki kamu dari tempat itu)"* sambil mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Siti Maslah dan kemudian mengatakan *"ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)"* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Siti Maslah, Saksi Faisal, Saksi Kartini dan Saksi Martisah dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang terbuat dari kayu tersebut merupakan pisau yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman Firdaus dipersidangan pada pokoknya ada mendengar dari Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa ada mengatakan "Nggira ndedesi maipu nggomi, saksikan pu nahu ma fati babu tuta la tini labo ina na ke", yang artinya "Kalo begitu, kamu datang saksikan sekarang juga saya potong jatuh kepala si Tini bersama ibu-ibunya";

Menimbang, bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahman Firdaus tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa terhadap Saksi Siti Maslah yang diketahui juga oleh Saksi Faisal, Saksi Kartini dan Saksi Martisah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Siti Maslah, Saksi Faisal, Saksi Kartini, Saksi Martisah dan Saksi Rahman Firdaus serta dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang terbuat dari kayu tersebut masing-masing saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa Saksi Baharudin tidak mengetahui pada saat terjadi kejadian Terdakwa mengatakan kepada Siti Maslah dengan kalimat "*peso toipu weki munggomi dari hidiederee..! (yang artinya :segera angkat kaki kamu dari tempat itu)*" sambil mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Siti Maslah dan kemudian mengatakan "*ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)*", akan tetapi Saksi Baharudin mengetahui pada saat itu Terdakwa sedang emosi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Baharudin tersebut dapat diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa sedang emosi sehingga menunjukkan bahwa saat itu Terdakwa sedang ada permasalahan dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Siti Maslah, Saksi Faisal, Saksi Kartini, Saksi Martisah dan Saksi Rahman Firdaus tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Mahfud dan Saksi Bambang dipersidangan masing-masing menerangkan bahwa Saksi Mahfud dan Saksi Bambang pada saat sedang gotong royong ada mengetahui Terdakwa memanggil anaknya bernama Riki dan katanya Terdakwa pada anaknya Riki "kesini jangan jalan di situ banyak setannya";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa Saksi Mahfud dan Saksi Bambang lupa mengenai hari dan tanggal dimana Saksi Mahfud dan Saksi Bambang mengetahui Terdakwa memanggil anaknya bernama Riki dan katanya Terdakwa pada anaknya Riki “kesini jangan jalan di situ banyak setannya” tersebut, sehingga keterangan Saksi Mahfud dan Saksi Bambang tersebut tidak ada mengetahui peristiwa yang dialami oleh Saksi Siti Maslah dengan Terdakwa apalagi Saksi Mahfud dan Saksi Bambang menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Siti Maslah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap keterangan Saksi Mahfud dan Saksi Bambang dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak benar bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Siti Maslah dengan kalimat “*peso toipu weki munggomi dari hidiederee..! (yang artinya :segera angkat kaki kamu dari tempat itu)*” sambil mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Siti Maslah dan kemudian mengatakan “*ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)*” tersebut, oleh karena tidak didukung oleh alat bukti maka keterangan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan raya depan kios jualan milik Siti Maslah di RT.013 RW.005 Lingk. Dodu I Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ada melihat dan mendengar Terdakwa ada mengatakan kepada Siti Maslah dengan kalimat “*peso toipu weki munggomi dari hidiederee..! (yang artinya :segera angkat kaki kamu dari tempat itu)*” sambil mengacungkan sebilah pisau belati tersebut kearah Saksi Siti Maslah dan kemudian mengatakan “*ka sambeleku ban ahu nggomi, ina inamu labo ina waimu (yang artinya : saya akan sembelih kamu, ibumu, serta nenekmu)*”;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Maslah menerangkan bahwa akibat perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Maslah merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yaitu Syamsul Hidayat, SH. MH yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa perbuatan terlapor mengeluarkan pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, lalu menunjukkan pisau ke arah korban dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan melontarkan kalimat yang artinya “Saya akan sembelih kamu, ibu kamu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nenekmu” dan mengatakan lagi yang artinya “Saya tidak hanya mengancam, namun saya benar-benar akan membunuh kamu, ibumu serta nenekmu”, sudah memenuhi unsur-unsur pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP karena kalimat tersebut mengandung ancaman kekerasan berupa ancaman pembunuhan, ancaman menghilangkan nyawa seseorang, yang ditujukan kepada pelapor dan keluarganya agar pelapor tidak dapat beraktifitas, melakukan kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang memiliki hak hidup, hak bebas dari tekanan dan ancaman dalam menjalankan aktifitasnya, tentunya dengan adanya ancaman pembunuhan tersebut pelapor tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas dan tenang sebagai manusia yang merdeka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ada memaksa Siti Maslah untuk melakukan perbuatan untuk pergi dari tempat Saksi Siti Maslah berjualan tersebut dan dengan mengancam akan menyembelih leher Saksi Siti Maslah, ibunya dan neneknya sambil memperlihatkan pisau Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Siti Maslah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundangan, kesusilaan maupun kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasas bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Rbi



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang terbuat dari kayu;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. , Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ST. Agmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH